



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati No.2 Telp (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 149/DISDIK/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SANTO TARCISIUS KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Tarcisius Kota Dumai merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang berorientasi mendidik peserta didik untuk mempersiapkan ke jenjang pendidikan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf « a » perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Tarcisius Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 seri D).

- Memperhatikan : 1. Surat Izin Mendirikan Sekolah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau Nomor 4563/109.7.4/MN-1998 tanggal 27 Maret 1998;
2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Tarcisius Kota Dumai Nomor 425/SMA ST-Ka.Sek/083 tanggal 03 Mei 2016 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Santo Tarcisius Kota Dumai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SANTO TARCISIUS KOTA DUMAI.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :
Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SANTO TARCISIUS KOTA DUMAI**
Nama Kepala Sekolah : REHNA TARIGAN, S.Pd
Alamat : JALAN PANGERAN DIPONEGORO
KELURAHAN BUKIT DATUK KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

KEDUA : Memberi Izin Operasional untuk Jurusan :
1. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
3. Bahasa

KETIGA : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/ pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.

KELIMA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai

Pada tanggal 10 Mei 2016

a.n. WALIKOTA DUMAI,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DUMAI



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Dumai.
2. Kepala Sekolah yang bersangkutan.